



JURNAL YURIDIS

ANALISA FENOMENA HUKUM SEBAGAI AKTUALISASI TRADISI ILMIAH

Vol. 4 No. 1 Juni 2017

KEBIJAKAN PEMBERATAN PEMIDANAAN PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
ARI WIBOWO

TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK
2019
LUTFIL ANSORI

ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
NORMAN SYAHDAR IDRUS

HAK ATAS PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN
DAN/ ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAURENSIUS ARLIMAN S

TATA KELOLA ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA DAN KADERISASI PADA
ORGANISASI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN ACCESS TO JUSTICE
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**ZAIRIN HARAHAP,
RETNO WULANSARI**

TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
**MUTHIA SAKTI,
YULIANA YULI W**

HUBUNGAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012 DENGAN KEADILAN BAGI TERDAKWA
(Kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara pencurian ringan)
RIZKY RAMADHAN BARIED

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN
KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM
PERJANJIAN JREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN
HERU SUGIYONO

JURNAL YURIDIS

VOL. 4

NO. 1

Hlm. 1-109

Jakarta, Juni 2017

ISSN 1693 4458

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

JURNAL YURIDIS

FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA

Vol 4 No. 1 Juni 2017

ISSN 1693 4458

SUSUNAN PENGURUS

Pembina

Rektor UPN "Veteran" Jakarta

Mitra Bestari

Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MBA

Prof. Dr. Zainuddin Ali, SH., MA.

Dr. Erni Agustina, SH., MH

Dr. M. Ali Zaidan, SH., MH

Penanggung Jawab

Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH

Dewan Redaksi

Dr. Suherman, SH., LLM

Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH

Subur, SE., MM

Penyunting

Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH

Muhammad Helmi Fakhrazi, SHI., SH., MH.

Sekretariat

Mursad, SH., MH

Kuswara, SE

Khoiri Kalyubi

Alamat Redaksi

Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Email : jurnal.yuridis@gmail.com

Penerbit

Yayasan Penerbit UPN "Veteran" Jakarta Jl RS Fatmawati Pondok Labu
Jakarta Selatan

Jurnal Ilmiah Hukum "yuridis" diterbitkan enam bulan sekali, oleh Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf pengajar, mahasiswa, alumni dan pembaca yang berminat serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar isi	ii
 KEBIJAKAN PEMBERATAN PEMIDANAAN PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ARI WIBOWO	 1-14
 TELAAH TERHADAP <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM PEMILU SERENTAK 2019 LUTFIL ANSORI	 15-27
 ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA (<i>FRANCHISE</i>) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM NORMAN SYAHDAR IDRUS	 28-45
 HAK ATAS PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAURENSIUS ARLIMAN S	 46-60
 TATA KELOLA ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA DAN KADERISASI PADA ORGANISASI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN <i>ACCESS TO JUSTICE</i> DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ZAIRIN HARAHAP, RETNO WULANSARI	 61-73
 TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MUTHIA SAKTI, YULIANA YULI W	 74-83
 HUBUNGAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 DENGAN KEADILAN BAGI TERDAKWA (Kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara . pencurian ringan) RIZKY RAMADHAN BARIED	 84-97
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN JREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN HERU SUGIYONO	 98-109

HUBUNGAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 DENGAN KEADILAN BAGI TERDAKWA

(Kajian terhadap putusan pengadilan mengenai perkara pencurian ringan)

Rizky Ramadhan Baried

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Jalan Tamansiswa Nomor 158, Yogyakarta

Email: rizkyrb.emceha@gmail.com

Abstrak

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (PERMA Nomor 2 Tahun 2012) mengalami dinamika yang cukup menarik, pada dua tahun pertama pasca ditetapkan, pengadilan masih memandang PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai peraturan dalam masa sosialisasi, sehingga urung diterapkan. Sejak tahun 2014, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mulai diterapkan, bahkan diawali dari tahap penyidikan oleh instansi kepolisian, sehingga berdasarkan kuasa dari penuntut umum, penyidik dapat melimpahkan perkara pencurian ringan, ke pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Dengan demikian hak terdakwa, yakni mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan telah terpenuhi berdasarkan praktik di pengadilan.

Kata kunci: PERMA Nomor 2 Tahun 2012, Pertimbangan Hakim, Keadilan

Abstract

Regulation of Indonesian Supreme Court Number 2 years 2012 has an interesting dynamic application, in first of two years after applied, court still view it as a regulation in socialization period, with the result that unsuccessful applied. Since in 2014, it started to be applied, even it started by police investigation, until based on authority from prosecutor, investigator can bestow light stealing case to court by way of rapid judicial procedure. By thus defendant's right, that is gain a rapid judicial procedure, simple, and cheap has full fill based on juridical practice.

Keywords: *Regulation of Indonesian Supreme Court Number 2 years 2012, Judgment, Justice*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkara pencurian ringan sering kali terdengar, mulai pencurian sandal, hingga salah satu perkara yang menyita perhatian publik, yakni pencurian kakao oleh Minah, seorang perempuan renta pada tahun 2009. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada bab XXII tentang pencurian mulai dari Pasal 362¹ sampai dengan Pasal 367. Dalam praktik, Pasal 362 sering digunakan

¹ Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Baca: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal untuk Para Pejabat Kepolisian Kejaksaan Pamong-Praja dsb., Politeia, Bogor, 1974

oleh penyidik dalam menangani perkara pencurian, meskipun berupa perkara pencurian ringan belaka.

Sebelum persidangan pencurian kakao tersebut digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto, sesungguhnya masyarakat sudah mulai menyoroti perkara pencurian ringan (nilai obyek/barang yang kecil) yang diperiksa di pengadilan. Namun, sejak perkara tersebut diperiksa dan putusan dibacakan oleh Bambang Luqmono, SH. pada tanggal 19 November 2009², masyarakat kembali menilai bahwasanya sangatlah tidak adil jika perkara serupa diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.³

Atas dasar pemikiran tersebut, pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (PERMA Nomor 2 Tahun 2012). Peraturan mahkamah agung tersebut terbit lantaran sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur Pasal 364 KUHP.

Implikasi yang dimaksud ada dua hal, yakni kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴ Selain itu, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), penanganan perkara pencurian tersebut menggunakan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP. Pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan kedua acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.⁶

Banyaknya perkara pencurian, khususnya pencurian ringan sangat tidak tepat jika didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang lebih tepat menggunakan Pasal 364 KUHP sebagai dasar surat dakwaan.⁷ Hakim sebagai gerbong terakhir di dalam proses peradilan pidana, mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan tertulis yang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁸

² Detik News, “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”, <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses tanggal 2 Oktober 2016

³ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (ditetapkan di : Jakarta, pada tanggal : 27 Februari 2012)

⁴ Baca: BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012

⁵ Baca: BAB I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 2 angka 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 246

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 8

Salah satu pengertian keadilan oleh *The Encyclopedia Americana* disebutkan adalah *the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence* (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tidak selayaknya).⁹ Dari pengertian tersebut, apa yang disebut sebagai hak bagi terdakwa merupakan wujud dari upaya pemenuhan keadilan baginya, seperti halnya eksistensi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang selain meminimalisasi penumpukan perkara di lingkungan mahkamah sesungguhnya memberikan keadilan bagi terdakwa untuk segera memperoleh proses persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji dan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang perkara pencurian ringan setelah ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012?
- b. Bagaimanakah penerapan hak-hak terdakwa pada perkara pencurian ringan dalam putusan pengadilan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengaji pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang perkara pencurian ringan setelah ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012;
- b. Mengaji penerapan hak-hak terdakwa pada perkara pencurian ringan dalam putusan pengadilan.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode dengan pendekatan yuridis normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Sebagai bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan lain yang berlaku (hukum positif). Kemudian untuk bahan hukum sekunder, dapat diupayakan dari buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah hukum dan sosial, serta bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, khususnya dalam hasil analisis dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang perkara pencurian setelah ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan penerapan hak-hak terdakwa pada perkara pencurian ringan dalam putusan pengadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Selayang pandang tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur di dalam paragraf 1 bagian keenam tentang acara pemeriksaan cepat (istilah yang dipakai di dalam HIR adalah perkara rol¹⁰) bab XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, mulai Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP.

⁹ Salman Luthan, Modul Filsafat Hukum, Yogyakarta: Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

¹⁰ Andi Hamzah, *Loc. Cit*

Hukum atau dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang, tidak menjelaskan atau mengualifikasikan bentuk-bentuk tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 205 ayat (1), dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana ringan dapat dijelaskan dari ancaman pidananya, yakni :

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama tiga bulan” penjara atau kurungan;
2. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-; dan
3. “Penghinaan ringan” yang dirumuskan Pasal 315 KUHP.¹¹

Mengenai tata cara persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan telah diatur dalam Pasal 210, yang menyebutkan ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini (bab XVI) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. Hanya saja bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa tidak disebutkan, artinya tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan menurut hemat penulis tidak sama dengan acara pemeriksaan biasa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 205 ayat (2), alat bukti yang selama ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP direduksi dan hanya menyisakan saksi, ahli, dan keterangan terdakwa – tidak disebutkan adanya surat maupun petunjuk. Sedangkan tentang putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berupa bentuk “catatan”, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk “catatan dalam daftar catatan perkara”.¹² Sedemikian sederhana bentuk putusan dalam perkara tindak pidana ringan mengandung maksud untuk mempercepat penyelesaian perkara, namun demikian sebaiknya jangan sampai mengurangi ketelitian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.¹³

Berikut adalah hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa yang diterapkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan :

1. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/ atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHP).
2. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.
3. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).
4. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHP).¹⁴

Di dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak dikenal lembaga penuntut atau jaksa atau bahkan penuntut umum sebagaimana di dalam acara pemeriksaan tindak pidana biasa. Telah ditegaskan Pasal 205 ayat (2), penyidik atas kuasa dari penuntut

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 422-423

¹² *Ibid.*, halaman 430

¹³ Baca: Penjelasan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 247

umum berperan sebagai penuntut di persidangan. Pasal tersebut juga mengandung maksud bahwa kehadiran penyidik atas kuasa penuntut umum adalah demi hukum, artinya tidak perlu adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketika perkara tindak pidana ringan diperiksa oleh pengadilan dan penuntut umum hadir pula dalam persidangan, keberadaannya tidak cukup signifikan, bahkan dapat dikategorikan sebagai pengunjung sidang biasa.¹⁵

Demikian halnya terhadap saksi dalam agenda pembuktian, yang bersangkutan tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim memerintahkan untuk itu.¹⁶ Meskipun demikian, M. Yahya Harahap menyarankan kepada hakim ketika memeriksa perkara tindak pidana ringan agar saksi yang diperiksa terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji, hal ini berkorelasi dengan ketentuan penilaian pembuktian oleh hakim. KUHAP telah menegaskan bahwasanya sistem pembuktian yang dianut adalah *negatief wettelijk*, dan bukan berdasarkan pada keyakinan hakim semata.¹⁷

2. Maksud dan tujuan Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ide dasar diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah di samping mereduksi penumpukan perkara di lingkungan MA, juga mengakomodasi pandangan masyarakat terhadap perkara-perkara kejahatan ringan yang diadili oleh pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal konvensional dan hal tersebut melukai rasa keadilan di dalam masyarakat.

Wujud nyata upaya mereduksi penumpukan perkara dilakukan dengan cara menyesuaikan seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan Pasal 303bis. Pada tahun 1960, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden, diadaptasi menjadi Rp.250,- oleh sistem hukum Indonesia, dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak dunia berkisar US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons – dan kini melonjak menjadi US\$ 100 per barel dan US\$ 1.700 per ons.¹⁸

Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam bab I tentang tindak pidana ringan, Pasal 1 menyatakan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut merupakan batas maksimal dari nilai barang atau uang yang menjadi obyek suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu ada kewajiban bagi ketua pengadilan negeri untuk memperhatikan ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari penuntut umum.¹⁹ Hal ini dikarenakan apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka ketua pengadilan negeri segera menetapkan hakim tunggal untuk menangani perkara tersebut dan mengadilinya dengan acara pemeriksaan cepat.²⁰ Dengan demikian, harapannya perkara-perkara seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan yang masuk dalam kualifikasi perkara tindak pidana ringan dapat segera diperiksa dan diselesaikan dengan segera oleh pengadilan.

Di sisi yang lain, dengan adanya pelayanan penanganan atau pemeriksaan perkara tindak pidana yang demikian sederhana dan cepat, hal ini juga menjawab keresahan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 424

¹⁶ Baca: Pasal 208 KUHP.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 428-429

¹⁸ Jamal Wiwoho, “Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan”, *Media Indonesia*, 16 Maret 2012

¹⁹ Baca: Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2012

²⁰ Baca: Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2012

sosial yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, maka diharapkan tidak ada lagi perkara-perkara yang menyayat perasaan masyarakat seperti, perkara pencurian buah kakao, pencurian sandal, maupun pencurian ringan lainnya yang diperiksa melalui acara biasa.

3. Praktik pengadilan pasca ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Lima tahun sejak ditetapkan, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 cukup mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh pada bulan Juli 2012, terdapat perkara pencurian ringan dengan nomor register perkara 395/Pid.Sus./2012/PN.Slmn. pada Pengadilan Negeri Sleman. Perkara tersebut melibatkan seorang anak sebagai terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 atau melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Di dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebutkan nilai uang yang menjadi obyek perkara adalah Rp.2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang dari nilai uang yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa, bahkan ter-register khusus dikarenakan status terdakwa yang masih di bawah umur. Oleh penasihat hukum terdakwa, surat dakwaan tersebut ditanggapi melalui nota keberatan, bahwa digunakannya acara pemeriksaan biasa adalah sangat berlebihan, kemudian memohon agar menyatakan surat dakwaan batal dan meminta agar berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar memerhatikan ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Di dalam pendapat jaksa penuntut umum, eksistensi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 bukan merupakan alasan/ dalil yang dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (1) KUHP, sehingga memohon agar nota keberatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan jaksa penuntut umum tersebut dikabulkan oleh hakim. Di dalam putusan sela, hakim berpendapat bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sampai dengan saat ini masih diperdebatkan penerapannya sehingga hakim belum dapat menerapkan perma tersebut dalam perkara ini.²¹

Hal yang sama terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/Pid.B/2013/PTR, dimana terdakwa dikenakan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal. Terdakwa disebut mencuri 44 (empat puluh empat) buah kelapa sawit milik PT. SJI yang ditaksir membuat korban (PT. SJI) mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika perkara tersebut disidangkan pada pengadilan tingkat pertama, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa hukuman, akan tetapi oleh majelis hakim pemeriksa perkara, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan, mengapa jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum.

Secara umum dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan menambahkan pertimbangan hukum, khususnya terhadap eksistensi PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Di dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding seolah hendak

²¹ Putusan Sela Nomor : 395/Pid.Sus./2012/PN.Slmn, hlm. 11

menegakkan keadilan bagi terdakwa pasca ditetapkannya perma tersebut. Majelis hakim tingkat banding juga seakan tidak berdaya karena jaksa penuntut umum terlanjur melimpahkan perkara tersebut dengan pemeriksaan acara biasa, dan hal ini telah ditegaskan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012, bahwa MA sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP.²²

Dua putusan pengadilan di atas menunjukkan bahwa dalam dua tahun pasca ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pengadilan masih menolerir adanya praktik penegakan hukum pencurian ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 395/Pid.Sus./2012/PN.Slmn., penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan masih diperdebatkan penerapannya sehingga hakim belum dapat menerapkan perma tersebut. Hal yang sama dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/Pid.B/2013/PTR, ketika bergulirnya perkara tersebut dapat dipahami bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah dalam tahap sosialisasi.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Kisaran menyidangkan perkara tindak pidana pencurian ringan dengan nomor register perkara 79/Pid.C/2014/PN.Kis., terdakwa disebut telah mengambil empat tandan atau seberat 44 (empat puluh empat) kilogram buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap. Kerugian yang diderita oleh PTPN III Sei Dadap menurut catatan dakwaan adalah senilai Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Penyidik atas kuasa penuntut umum menyusun catatan dakwaan dengan mencantumkan Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2012, hal ini tentu langkah maju dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi terdakwa. Atas perbuatannya tersebut, hakim tunggal pada pengadilan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Putusan pengadilan lain yang telah menerapkan hukum acara sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor register perkara 33/Pid.C/2015/PN-Sim. dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn.

Dalam perkara nomor 33/Pid.C/2015/PN-Sim. penyidik menerangkan bahwa terdakwa di persidangan dengan tuduhan pencurian ringan berupa satu tandan kelapa sawit milik PTPN III. Terdakwa disebut melanggar Pasal 364 KUHP. Berbeda dengan perkara nomor 79/Pid.C/2014/PN.Kis. yang memuat seluruh fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari catatan dakwaan hingga sampai agenda pembuktian, perkara nomor 33/Pid.C/2015/PN-Sim. hanya mencantumkan ringkasan putusan, tanpa menunjukkan fakta (bahkan nilai kerugian korban) dan tanpa penyebutan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar penyelesaian perkara tersebut.

Sedangkan dalam perkara nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn., penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sudah jelas terwujud dalam putusan tersebut. Terdakwa yang tidak ditahan, diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ngaglik atas kuasa penuntut umum melanggar Pasal 364 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Atas dakwaan percobaan pencurian tersebut, terdakwa dipidana dengan hukuman penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan selama enam bulan.

²² Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan penanganan perkara ini mulai dari pelimpahan dan penerimaan perkara, penanganan perkara sampai kepada laporan banding dengan cara penanganan perkara biasa sebagaimana dikemukakan diatas, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012 tentang PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP dapat di pahami adalah dalam tahap sosialisasi

Dari kelima putusan pengadilan yang telah disebutkan, mengindikasikan pengadilan telah menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam perkara pencurian ringan. Hal ini dapat ditengarai dari perjalanan perkara pencurian ringan dari tahun ke tahun, yang mana pada saat awal diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pengadilan masih ragu menerapkan, dan disebut pula masih dalam tahap sosialisasi sampai tahun 2013. Mulai tahun 2014, paradigma pengadilan sudah berubah dengan memberikan akses yang mudah bagi para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, dengan cara menyelesaikannya melalui pemeriksaan acara cepat.

4. Hak-hak terdakwa di persidangan

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²³ KUHAP memberikan perhatian tersendiri bagi terdakwa yang termuat dalam bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Hak-hak terdakwa sebagaimana dalam bab tersebut yang kiranya relevan dengan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, diantaranya:

- a. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- c. Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, bahkan pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun;
- d. Terdakwa berhak untuk menghubungi atau bertemu dengan penasihat hukumnya, perwakilan negaranya tatkala terdakwa berkewarganegaraan asing, berhak menemui sanak keluarga dan juga rohaniwan;
- e. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- f. Terdakwa berhak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*) atau ahli yang menguntungkan baginya, dan dalam proses pembuktian ini terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- g. Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Apa yang terkandung dalam bab VI di atas tidak lain disebabkan adanya asas-asas KUHAP yang menjadi sumber jaminan adanya ketentuan normatif itu atas berlakunya hak-hak terdakwa dalam proses acara pidana. Perbedaan esensial KUHAP sebagai hukum acara pidana dengan aturan di dalam HIR yang sebelumnya, justru terletak pada pemberlakuan kandungan asas-asas hukum itu.²⁴

Berbicara tentang hak-hak terdakwa, hal ini berhubungan langsung dengan sistem pemeriksaan selama di persidangan, yakni dikenal dengan sistem *inquisitoir* dan sistem *acquisitoir*.

Sistem *inquisitoir* adalah sistem pemeriksaan yang primitif, tidak bermartabat. Terdakwa diperlakukan layaknya obyek yang dianggap hina dan tidak memiliki hak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ia alami, dengar, dan lihat sendiri. Pengakuan

²³ Pasal 1 angka 15 KUHAP. Definisi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

²⁴ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 111

terdakwa menjadi tujuan pemeriksaan sistem ini, artinya bagi pemeriksa sangat mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan mulai dari intimidasi psikis sampai dengan kekerasan fisik terhadap terdakwa agar didapatkan pengakuan bersalah. Pemeriksaan ini lazim dalam praktiknya dulu yang dikenal dengan *opsporing*, yang kira-kira berarti pengusutan tuntas dengan mengejar terus sampai ketemu kemauan si pemeriksa.²⁵

Sedangkan sistem *acquisitoir* adalah kebalikan dari sistem *inquisitoir*. Sistem inilah yang dianut oleh KUHAP, yakni dengan mengedepankan hak-hak terdakwa serta menghormati, sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf e, disebutkan keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa. Artinya pengakuan terdakwa bukanlah bukti satu-satunya, sebab masih dikenal alat bukti yang lain untuk dapat menjadi dasar menjatuhkan pidana, di samping itu hakim di dalam hendak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, juga disyaratkan adanya keyakinan bahwa memang terdakwalah pelakunya (*beyond reasonable doubt*).

5. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai hak bagi terdakwa

Berdasarkan penjabaran bab VI KUHAP, apabila dirangkaikan dengan keempat putusan pengadilan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disampaikan bahwasanya perkembangan penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai hak bagi terdakwa telah berangsur-angsur terpenuhi atau terlaksana.

Hal ini dapat dilihat dari tren perkembangan penanganan perkara pencurian ringan dari tahun ke tahun, yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

NOMOR REGISTER PERKARA	ACARA PEMERIKSAAN YANG DIPAKAI	PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
395/Pid.Sus/2012/PN.Slmn.	Acara pemeriksaan biasa	Bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut sampai dengan saat ini masih diperdebatkan penerapannya sehingga hakim belum dapat menerapkan perma tersebut dalam perkara ini.
176/Pid.B/2013/PT.R.	Acara pemeriksaan biasa	Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan penanganan perkara ini mulai dari pelimpahan dan penerimaan perkara, penanganan perkara sampai kepada laporan banding dengan cara penanganan perkara biasa sebagaimana dikemukakan diatas, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012 tentang PENYESUAIAN BATASAN

²⁵ *Ibid.*, hlm. 116

		TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP dapat di pahami adalah dalam tahap sosialisasi.
79/Pid.C/2014/PN.Kis.	Acara pemeriksaan cepat	- Bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo Perma RI Nomor 2 Tahun 2012; - Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum dianggap terbukti.
33/Pid.C/2015/PN.Sim.	Acara pemeriksaan cepat	- Telah membaca resume perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Simalungun Sektor Bosar Maligas tertanggal 05 Mei 2015, dimana penyidik membacakan dan menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan tuduhan Pencurian Ringan; - Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 364 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan.
7/Pid.C/2016/PN.Smn.	Acara pemeriksaan cepat	- Terdakwa tidak dilakukan penahanan; - Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan oleh

		Penyidik Polsek Ngaglik atas kuasa Penuntut Umum sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Ringan Tindak, Pidana Ringan Nomor: BP/07/II/2016/Reskrim, tanggal 13 Februari 2016; • Mengingat Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. PERMA No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana Ringan dan Jumlah denda serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.
--	--	--

Pasal 50 KUHAP menegaskan bahwa penanganan perkara seorang tersangka dan/atau terdakwa tidak boleh sampai terkatung-katung nasibnya, bahkan tidak jelas kapan dilakukan pemeriksaan. Ketentuan normatif ini merupakan hasil ejawantah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan – sehingga seorang tersangka/ terdakwa pun akan memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya, dan menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.²⁶

Hal tersebut kemudian dimuat di dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*),²⁷ atau disebut dengan nota kesepakatan bersama.

Tujuan ditetapkannya nota kesepakatan bersama ini, diantaranya ialah sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan, dan mengefektifkan pidana denda.²⁸ Hemat penulis, telah ada *spirit* bersama yang melibatkan para institusi penegak hukum di dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 – maka wajar adanya jika di dalam periode awal diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini, pengadilan tidak mampu menjalankan secara konsekuen,

²⁶ Baca: Penjelasan Pasal 50 KUHAP.

²⁷ Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Jaksa Agung Republik Indonesia – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dibuat dengan nomor: 131/KMA/SKB/X2012 – nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012 – nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 – nomor: B/39/X/2012, dan ditandatangani oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia – Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia – Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012.

²⁸ Baca: Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

lantaran “terbelenggu” dengan berkas limpahan perkara yang didahului oleh penyidik kepada jaksa yang berpedoman dengan konstruksi yang telah ada dalam KUHAP dan KUHP.

Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi penyidik maupun jaksa untuk tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan sebelum diterapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 secara konsekuen, proses pemeriksaan terhadap pelaku dirasa tidak adil, antara lain karena “kurang adanya transparansi” dalam pemberkasan perkara yang dituduhkan kepadanya.²⁹

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat kesalahan prosedur beracara di dalam putusan nomor 395/Pid.Sus/2012/PN.Slman. dan nomor 176/Pid.B/2013/PT.R., yakni digunakannya acara pemeriksaan biasa terhadap tindak pidana pencurian ringan yang nilai barang atau uang dalam perkara *aquo* tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut putusan nomor 79/Pid.C/2014/PN.Kis., nomor 33/Pid.C/2015/PN.Sim. dan nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn., pengadilan telah menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dengan digunakannya acara pemeriksaan cepat terhadap perkara *aquo*. Hal ini dapat ditengarai dari pelimpahan penyidik berdasarkan kuasa penuntut umum kepada pengadilan dan telah menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar catatan dakwaan.
- b. Hak-hak terdakwa dalam perkara pencurian ringan telah berangsur-angsur terpenuhi atau telah diterapkan melalui putusan pengadilan. Dalam periode awal ditetapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012, memang belum dapat diterapkan dengan berbagai latar belakang, akan tetapi sejak 2014 dan dengan ditetapkannya pula nota kesepakatan bersama, penyidik sebagai palang pintu pertama di dalam pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 telah menerapkan secara konsekuen.

2. Saran

Di samping hal tersebut, menurut hemat penulis terdapat beberapa buah pemikiran sebagai saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap seluruh penegak hukum, khususnya tentang pemahaman terhadap hak-hak pelaku (tersangka dan/ atau terdakwa), khususnya di dalam penerapan hukum acara yang menjamin terlaksananya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencerminkan keadilan di mata masyarakat.
- b. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada pelaku, agar yang bersangkutan memahami betul tentang apa dan bagaimana hak-haknya di dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

²⁹ Mahmutarom HR, Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Nasional), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 199

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana

Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,

Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika

HR, Mahmutarom. 2010. Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Nasional). Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro

Simanjuntak, Nikolas. 2012. Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia

Soesilo, R. 1974. Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal untuk Para Pejabat Kepolisian Kejaksaan Pamong-Praja dsb. Bogor: Politeia

Luthan, Salman, "Modul Filsafat Hukum", Yogyakarta: Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Jaksa Agung Republik Indonesia – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dibuat dengan nomor: 131/KMA/SKB/X2012 – nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012 – nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012 – nomor: B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 395/Pid.Sus/2012/PN.Slmn

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/Pid.B/2013/PT.R

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 79/Pid.C/2014/PN.Kis

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 33/Pid.C/2015/PN.Sim

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.C/2016/PN.Smn